



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb

Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

**PT IVO MAS TUNGGAL**, beralamat kantor di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 30, JL. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eky Pratama, S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di Apartemen Taman Rasuna Tower 14 Lantai 33 Unit C (1433C), Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022, disebut sebagai Penggugat;

Dan

**PT BUNGO LIMBUR**, beralamat kantor di Jalan Lintas Tengah Bungo-Padang KM.33, Desa Peranti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H. dan Muhammad Reza Fahlevi, S.H.,M.H., advokat/pengacara yang berkantor di Jl. H.M. Noerdin Pandji / Jl. Tunas Harapan No.1, RT.042, RW.006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022, disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Pihak Penggugat telah menyetujui dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan dengan Pihak Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Alvian Fikri Atami, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, namun Pihak Penggugat tidak dapat menghadiri sidang pembacaan akta perdamaian dan Pihak Penggugat melalui Pihak Tergugat telah tunduk dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Muara Bungo, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb antara:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT IVO MAS TUNGGAL**, beralamat kantor di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2,

Lantai 30, JL. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eky Pratama, S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di Apartemen Taman Rasuna Tower 14 Lantai 33 Unit C (1433C), Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022, disebut sebagai Penggugat yang selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian disebut Pihak Kedua;

## **Lawan:**

**PT BUNGO LIMBUR**, alamat Jalan Lintas Tengah Bungo-Padang KM.33 Peranti Luweh Tanah Tumbuh Kab. Bungo Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada H.Rusli Bastari, S.H , Heryadi, S.H dan Muhammad Reza Fahlevi, S.H.,M.H,advokat/pengacara yang berkantor di Jl. H.M. Noerdin Pandji / Jl. Tunas Harapan No.1, RT.042, RW.006, Kel. Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 sebagai Tergugat yang selanjutnya dalam Kesepakatan Perdamaian disebut Pihak Pertama;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan adanya Gugatan Perdata dari Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo Kelas II No.32/Pdt.G/2022/PN.Mrb tanggal 2 Agustus 2022 yang isi perjanjiannya sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dalam Gugatan Perkara Perdata No.32/Pdt.G/2022/PN.Mrb dengan secara Damai, Musyawarah dan Kekeluargaan;

## **Pasal 2**

Bahwa atas Gugatan dari Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar uang sebesar Rp 900.000.000,00(Sembilan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama telah melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 07 September 2022 yang langsung dimasukkan ke dalam rekening Pihak Kedua pada Bank Citibank N.A dengan No. Rekening 0-106284-024 atas nama PT Ivo Mas Tunggal;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji oleh karena Pihak Pertama telah menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak Kedua yaitu membayar uang sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji bahwa baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sama-sama tidak mempunyai kewajiban apapun lagi terhadap semua kontrak yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tidak saling melakukan upaya hukum apapun baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji bahwa Pihak Pertama tidak akan melakukan upaya hukum kepada Pihak Kedua begitu juga Pihak Kedua tidak akan melakukan upaya hukum kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan perikatan dan/atau perjanjian atas kontrak yang sudah dibuat yang masih belum terlaksana, sekalipun telah disepakati sebelumnya dan terhadap perikatan dan/atau perjanjian kontrak apapun yang masih belum terlaksana Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk membatalkannya dan baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak akan menuntut ganti rugi dan/atau bunga atas perikatan dan/atau perjanjian kontrak yang belum terlaksana tersebut;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Perjanjian Perdamaian ini akan dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadilli perkara ini;

## Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji bahwa untuk membuktikan Pihak Pertama telah membayar uang sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua harus dibuktikan dengan Bukti setor ke rekening Pihak Kedua pada Bank Citibank N.A. dengan No.Rekening 0-106284-024 atas nama PT Ivo Mas Tunggal;

## Pasal 8

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji bila Pihak Pertama telah menunjukkan bukti setor uang sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan membuat kwitansi atas Pembayaran dari Pihak Pertama tersebut;

## Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian ini dengan Itikad baik;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Muara Bungo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp493.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H. dan Roberto Sianturi, S.H., masing-

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 2 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira R S P, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	393.500,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	493.500,00

(Empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)